



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 66 - K/PM.I-07/ AD / VIII / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Adrian Olandaya Tuna
Pangkat/NRP : Praka NRP 31040754980183
Jabatan : Tamudi Ki
Kesatuan : Denarhanud Rudal 002/ABC
Tnp, Tgl lahir : Poso Sulteng, 31 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. MT. Hariyono No. 1 Asrama Denarhanud Rudal
002/ABC Blok C No. 7 Kel. Bontang Baru Bontang Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denarhanud Rudal 002/ABC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 berdasarkan Surat keputusan Nomor : Skep/01/III/2015 tanggal 26 Maret 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam VI/MLw selaku Papera sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/112/IV/2015 tanggal 28 April 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam VI/MLw selaku Papera sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/138/V/2015 tanggal 28 Mei 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam VI/MLw selaku Papera sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/152/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Pangdam VI/MLw selaku Papera sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/178/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/31/PM.I-07/AD/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/41/PM.I-07/AD/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berdasarkan Nomor : Tap/42/PM.I-07/AD/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang pembebasan dari tahanan tanggal 20 Oktober 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP.21/A-21/VI/2015/ tanggal 04 Juni 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor : Kep/174/VI/2015 tanggal 9 Juli 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/K/AD/I-07/VI/2015 tanggal 13 Juli 2015.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/66-K/PM.I-07/AD/ VII /2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/66-K/PM.I-07/AD/VI/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/K/AD/I-07/VI/2015 tanggal 13 Juli 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD

Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat a.n Dan Denarhanud Rudal 002/ABC Nomor : B/72/III/2015 tanggal 24 Maret 2015.
- 2 (dua) lembar hasil test urine dari RSUD Bontang a.n Praka Adrian Olandaya Tuna Surat Keterangan Nomor : 445.1.880/87.III/TU/RSUD-B/2015 tanggal 24 Maret 2015.
- 1 (satu) lembar Berita Acara pengambilan urine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. a. Pembelaan (pleidoi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya hanya merupakan permohonan keringanan (klemensi) kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit di persidangan dan menyesali perbuatannya / kesalahannya.

2. Terdakwa belum pernah terlibat kasus pelanggaran hukum / dijatuhi hukuman disiplin.

3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina sebagai Prajurit yang baik dalam melaksanakan tugas Satuan.

4. Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 26 Maret 2015 s.d 28 Oktober 2015 dan pada tanggal 28 Oktober 2015 Terdakwa dibebaskan dan di kembalikan ke kesatuan Terdakwa.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2015 bertempat di rumah kediaman Sdr. Aco yang bertempat tinggal di Jl. WR. Soepratman Gg. Permata 3 No. 23 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Catam di rindam VIIWrb pada tahun 2004, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang, kemudian setelah selesai ditugaskan di Denarhanud Rudal-002/ABC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

b. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu sabu bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Aco dan Sdr. Jo di rumah kediaman Sdr. Aco yang bertempat tinggal di Jl. WR. Soepratman Gg. Pertama 3 N0. 23 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu shabu dengan cara shabu shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, selanjutnya dibakar sampai cair kemudian pipet kaca tersebut dimasukkan kedalam botol aqua yang sudah berisi air dan sebelumnya sudah dilobangi 2 (dua) bagian satu untuk memasukkan pipet yang berisi shabu-shabu yang sudah dibakar dan yang lubang satunya lagi dimasukan sedotan selanjutnya pipet yang berisi shabu-shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas jika sudah mencair saat dibakar langsung dihisap lewat sedotan yang sudah tersedia dan Terdakwa mengetahui cara tersebut dari saudara Aco.

d. Bahwa akibat yang ditimbulkan setelah menggunakan shabu-shabu adalah badan terasa lebih enak dan dapat menghilangkan stress yang dirasakan oleh Terdakwa.

e. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sda. Aco dan Sdr. Jo mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa hanya mengetahui bahwa barang tersebut di beli oleh Sdr. Aco dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) serta pada saat itu Terdakwa menghisap sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali hisapan.

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wita anggota propos a.n Kopda Daniel datang ke rumah Terdakwa di Asrama Denarhanud Rudal 002/ABC, selanjutnya Kopda Daniel memberitahukan kepada Terdakwa agar ke Maden Rudal 002/ABC untuk melakukan pengetesan urine Narkoba secara kolektif/bersama-sama yaitu seluruh anggota Denrudal 002/ABC yang berjumlah 160 (Seratus enam puluh) orang.

g. Bahwa sesampainya di Maden Terdakwa diperintahkan untuk manampung air kecingnya di dalam botol yang dilaksanakan di dalam kamar mandi dengan disaksikan/diawasi oleh Praka Kamaludin dan Kopda Sudin, setelah kencing di dalam botol Terdakwa mengantarkan tempat kencing kepada Tim Dalwaslat dari Sinteldam VI/MIW yang diketuai oleh Mayor Inf Ras Lambang, setelah melaksanakan tes urine Narkoba Terdakwa pulang ke Asrama tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil lewat pengeras suara agar menghadap ke Maden, setelah Terdakwa datang ke Maden langsung menghadap Mayor Inf Ras Lambang ketua Tim dari Sinteldam VI/MIW mengatakan kepada Terdakwa bahwa hasil tes urinenya positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine sesuai dengan Hasil test urine dari RSUD Taman Husada Bontang an. Praka Adrian Olandaya Tuna Surat Keterangan Nomor : 445.1.880/87.III/TU/RSUD-B/2015 tanggal 24 Maret 2015.

h. Bahwa pada pukul 14.00 wita Terdakwa dibawa ke RSUD Bontang untuk di tes Urine kembali setelah selesai Tersangka dibawa kembali ke MaDenarhanud Rudal 002/ABC untuk diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa sebelum diadakan tes urine pada tanggal 24 Maret 2015, Terdakwa telah memakai menggunakan Narkotika kedalam sel Tahanan Rudal 002/ABC, kemudian Terdakwa dimasukkan kedalam sel Tahanan Rudal 002 ABC.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum M. Saleh, S. Ag., S.H Mayor Chk NRP 11000010130473, Arsin, S.H Kapten Chk NRP 21930083110571, Arief Lesmono, S.H Serma NRP 21970058261076 dan Agus Makna TU, S.H Penata III C NRP 196311061987031001 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam VI/Mlw Nomor Sprin/50/IV/2015 tanggal 23 April 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 27 April 2015.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : I Putu Suryawan
Pangkat/NRP : Sertu, 21060257331285
Jabatan : Ba Provost
Kesatuan : Denarhanud Rudal 002/ABC
Tmp,Tgl lahir : Singaraja, 8 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Tempat tinggal : JL. MT. Haryono No. 1 Asrama Denarhanud Rudal 002/ABC Blok J No. 5 Kel Bontang Baru Kec. Bontang Utara

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat Saksi berdinan di Denarhanud Rundal 002/ABC dan sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 pukul 09.00 Wita Pasi Pam Ops An. Lettu Arh. Alse memanggil staf Propost diantaranya Saksi. Kopda Sudin, Kopda Daniel, Praka Kamaludin,diberi tugas oleh Pam Pasi OpsAn. Lettu Arh. Alseuntuk mengawasi anggota Denrudal 002/ABC yang akan ditas urine narkoba.
3. Bahwa Saksi diberi tugas mengabsen dan memberi tempat urine dan Kopda Daniel memanggil yang akan dites urine sedangkan Kopda sudin beserta Praka Kamludin mengawasi anggota yang sedang kencing di kamar mandi dan sekira pukul 12.00 Wita pengetesan Urine Narkoba anggota Denarhanud Rudal 002/ABC dinyatakan selesai.
4. Bahwa pada pukul 14.00 Wita Pasi Pam Ops An Lettu Arh. Alse memanggil Saksi, Kopda Daniel, Praka Ruri, Prada Harianto anggota Kesehatan Den Rudal 002/ABC ke Maden Rudal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan membawa Terdakwa ke RSUD Bontang untuk melaksanakan test urine di Lab RSUD.

5. Bahwa sesampainya di RSUD Bontang Saksi bertemu Wadan Rudal 002 ABC a.n. Kapten Arh Edwin Hermawan, Saksi-3 anggota Kesehatan dan kemudian Saksi dan Pasi Pam Ops a.n. Lettu Arh Alse mengawasi Terdakwa kencing di kamar mandi milik RSUD Bontang, selanjutnya menyerahkan hasil kencing tersebut ke Lab. RSUD Kota Bontang.

6. Bahwa pada pukul 14.30 Wita hasil tes Urine dari lab RSUD Bontang menerangkan bahwa Terdakwa positif memakai / menggunakan Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

7. Bahwa anggota Denarhanud Rudal 002/ABC di Maden Rudal 002/ABC yang ikut melaksanakan tes urine narkoba sebanyak 160 (seratus enam puluh) anggota dan hanya 1 (satu) orang anggota a.n. Terdakwa (Praka Adrian Olandaya Tuna) yang positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana dan bersama siapa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu sabu.

9. Bahwa Terdakwa masih bujangan dan sikapnya biasa saja, penyendiri dan pendiam, kemudian selama ini Terdakwa tinggal di asrama Denarhanud Rudal 002/ABC Blok C No. 7 Bontang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

: Nama lengkap : Ratna Budi Prasetya
Pangkat, NRP : Pratu NRP 3090176850888
Jabatan : Takes 2 Simin
Kesatuan : Denarhanud Rudal 002/ABC
Tnp, Tgl lahir : Ponorogo, 12 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. MT. Haryono No. 1 Asrama
Denarhanud Rudal 002/ABC Blok B No. 9
Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat Saksi berdinis di Denarhanud Rudal 002/ABC hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 pukul 09.00 Wita Wadanden Rudal 002/ABC Kapten Arh. Edwin Hermawan memerintahkan agar seluruh anggota Denarhanud Rudal 002/ABC untuk melaksanakan tes urine Narkoba, dan setelah seluruh anggota kumpul Saksi-2 memanggil satu persatu anggota Denarhanud Rudal 002/ABC dan memberikan tempat untuk air kencing berupa botol diberikan nomor sesuai daftar absen dan namanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa satu persatu anggota Denarhanud Rudal 002/ABC diperintahkan kencing ke kamar mandi dengan disaksikan/diawasi oleh 2 (dua) orang anggota Provost an. Praka Kamaludin dan Kopda Sudin, kemudian setelah kencing di dalam botol Saksi menyerahkan botol kencing yang sudah ada namanya tersebut kepada anggota Tim dari Sinteldam VI/MIW yang diketuai oleh Mayor Inf Ras Lambang Yudha dan pada sekitar pukul 12.00 Wita pengetesan urine anggota Denarhanud Rudal 002/ABC dinyatakan selesai, kemudian seluruh anggota diperintahkan untuk kembali bekerja di ruangan masing-masing.

4. Bahwa sekira pukul 14.00 Wita Pasi Pam Ops An Lettu Arh Alse menelpon Saksi memerintahkan untuk menyaksikan pengecekan urine di RSUD Bontang, karena diduga ada salah satu anggota terindikasi memakai/sebagai pengguna narkoba jenis sabu sabu a.n. Praka Adrian Olandaya Tuna, selanjutnya Saksi, Kopda Daniel, Praka Ruri, Prada Hariyanto anggota Kesehatan, Saksi-1, Pasi Pam Ops Lettu Arh Alse berangkat ke RSUD Bontang.

5. Bahwa sesampainya di RSUD Bontang Saksi dan Prada Harianto mengurus administrasi pendaftaran dan mengawasi di Laboratorium, kemudian sekira pukul 14.30 Wita hasil tes urine dari Lab RSUD Bontang keluar dan sesuai dari keterangan dr. Eva Hartati, Sp.PK bahwa Terdakwa positif menggunakan Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

6. Bahwa Saksi menerangkan anggota Denarhanud Rudal 002/ABC di Maden Arhanud Rudal 002/ABC yang ikut melaksanakan tes urine narkoba sebanyak 160 (seratus enam puluh) anggota dan hanya 1 (Satu) orang anggota a.n. Terdakwa (Praka Adrian Olandaya Tuna) yang positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

7. Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dari mana dan bersama siapa Terdakwa mendapatkan dan menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

: Nama lengkap	: Dwi Purwanto
: Pangkat, NRP	: Letda Arh. 21970062870377
: Jabatan	: Danton 1 Raimor B
: Kesatuan	: Denarhanud Rudal 002/ABC
: Tempat Tgl lahir	: Semarang, 29 Maret 1977
: Jenis kelamin	: Laki-laki
: Kewarganegaraan	: Indonesia
: Agama	: Islam
: Tempat tinggal	: Jl. MT. Haryono No. 1 Asrama Denarhanud Rudal 002/ABC Blok H No. 5 Kel Bontang Baru Kec. Bontang Utara

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat berdinis di Denarhanud Rudal 002/ABC hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa 24 Maret 2015 pukul 09.00 Wita satuan Denarhanud Rudal 002/ABC Dam VI/MIw menerima kunjungan Tim Dalwaslat dari Sinteldam VI/MIw antara lain Mayor Inf Ras Lambang Yudha, S.Sos, Serka Murham, Pratu Lutfi dan pada sekira pukul 09.30 Wita Tim Dalwaslat dari Sinteldam VI/MIw melaksanakan kegiatan pengecekan produk intelpam, pengecekan gudang jatri, munisi ringan dan munisi berat serta dilanjutkan pengecekan urine terhadap seluruh anggota Denarhanud Rudal 002/ABC Dam VI/MIw.

3. Bahwa dalam melaksanakan tes urine Narkoba Staf Provost di antaranya Saksi-2 Sertu I Putu Suryawan menggabsen anggota yang akan melaksanakan tes urine, kemudian 2 (dua) anggota Propost yaitu Kopda Sudin beserta Praka Kamaludin mengawasi anggota yang sedang kencing di kamar mandi dan salah satu anggota kesehatan/Saksi-3 juga turut mengawasinya dan memberikan nama di botol tempat untuk kencing yang kemudian diserahkan kepada Tim Dalwaslat.

4. Bahwa dari hasil tes Urine Narkoba di Maden Rudal 002/ABC yang dilaksanakan oleh Tim Dalwaslat, ternyata ada 1 (satu) orang anggota a.n. Praka Adrian Olandaya Tuna yang terbukti hasil pemeriksaannya positif mengandung Zat Amphetamine dan Methafetamin.

5. Bahwa menindak lanjut hal tersebut Wadan Denarhanud Rudal 002/ABC memerintahkan kepada Pasi Pam Ops dengan didampingi Provost dan Tim Kesehatan Denarhanud Rudal 002/ABC agar membawa Terdakwa untuk melaksanakan tes urine di RSUD TAMAN HUSADA kota Bontang, kemudian diketahui dari hasil tes urine di RSUD kota Bontang Terdakwa dinyatakan positif mengandung Zat Amphetamine dan Methafetamin.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 pukul 08.00 Wita atas perintah Wadandenarhanud Rudal-002 kepada Pasipam Ops untuk melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom VI/1-2 Bontang.

7. Bahwa selama ini Kesatuan Denarhanud Rudal 002/ABC sudah sering menekankan kepada para anggota Denarhanud Rudal 002/ABC agar menjauhi segala bentuk pelanggaran dan terutama pelanggaran obat-obatan terlarang/Narkotika.

8. Bahwa Terdakwa selama berdinis tidak ada teman dekatnya, pendiam dan Terdakwa masih bujangan/belum menikah.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kesatuan melakukan tindakan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui pada hari senin tanggal 23 Maret 2015 pukul 19.00 Wita telah menggunakan Narkotika jenis sabu sabu bersama Sdr. Aco dan Sdr. Jo ditempat tinggal Sdr. Aco yang beralamatkan di Berbas Bontang tepatnya di depan Hotel Garuda, selanjutnya memasukkan Terdakwa ke dalam tahanan Denarhanud Rudal 002/ABC.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 : Nama lengkap : Dr. Eva Hartati, Sp.PK
Pekerjaan : Dokter spesialis Patologi Klinik RSUD
Taman Husada Bontang, NIK
197609092008032001
Tmp, Tgl lahir : Plaju, 09 September 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mulawarman Gg. Arumbia 4 No. 49 Rt
10 Kel Bontang Baru Kec. Bontang Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi pernah menerima permohonan pemeriksaan urine a.n. Praka Adrian Olandaya Tuna dari Kesatuan Denarhanud Rudal 002/ABC Nomor : 72/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 dan berita acara Penyerahan Urine a.n. Terdakwa.
3. Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan Urine sesuai dengan surat permohonan tanggal 24 Maret 2015 a.n. Terdakwa terhadap Zat kandungan Narkoba menggunakan metode Imunokromatografi dan didapatkan hasil positif Amphetamine dan Methamphetamine dan pemeriksaan urine dilakukan 2 (dua) kali dengan disaksikan oleh analis Muhamad Taufik setelah selesai hasilnya Saksi serahkan Pratu Ratna Budi Prasetya kesatuan Denarhanud Rudal 002/ABC.
4. Bahwa Saksi berdasarkan surat perintah tugas dari Direktur RSUD Taman Husada Bontang Nomor : 090.1/113/RSUD/TU.02 maka Saksi selaku Kepala Instalasi Laboratorium diperintahkan untuk melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan Saksi membenarkan bahwa surat yang dikeluarkan oleh RSUD Taman Husada Bontang Nomor :445.1.808/87/III/TU/RSUD-B/2015 tanggal 24 Maret 2015 adalah hasil pemeriksaan dari Laboratorium.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb Makasar pada tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang, kemudian setelah selesai ditugaskan di Denarhanud Rudal-002/ABC sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 maret 2015 sekira Pukul 10.00 Wita anggota Provost a.n. Kopda Daniel datang kerumah Terdakwa di Asrama Denarhanud Rudal 002/ABC untuk melaksanakan pengetesan Urine Narkoba secara Kolektif/bersama-sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa di perintahkan untuk menampung air kecingnya di dalam botol yang dilaksanakan di dalam kamar mandi dengan disaksikan oleh Praka Kamaludin dan Kopda Sudin, setelah kencing di dalam botol Terdakwa mengantarkan tempat kencing kepada Tim Dalwaslat dari Sinteldam VI/MIW yang diketuai oleh Mayor Inf Ras Lambang, setelah melaksanakan tes urine narkoba Terdakwa pulang ke asrama tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil lewat pengeras suara agar menghadap ke Maden, setelah Terdakwa datang ke Maden Langsung menghadap Mayor Inf Ras Lambang ketua Tim dari Sinteldam VI/MIW mengatakan kepada Terdakwa bahwa hasil tes urinenya positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

4. Bahwa pada pukul 14.00 wita Terdakwa dibawa ke RSUD Bontang untuk di tes urine kembali setelah selesai Terdakwa dibawa kembali ke Maden Hanud Rudal 002/ABC untuk diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa sebelum diadakan tes urine pada tanggal 24 Maret 2015, Terdakwa telah memakai/menggunakan Narkoba jenis sabu sabu, kemudian Terdakwa dimasukkan kedalam sel Tahanan Rudal 002/ABC.

5. Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Maret 2015 perkara Terdakwa diserahkan ke Subdenpom VI/1-2 dan dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di Ma Subdenpom VI/1-2 Btg, dan pada pemeriksaan Terdakwa mengakui pada tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis sabu sabu bersama dengan temannya yang bernama dengan temannya Sdr Aco dan sdr Jo dirumah kediaman Sdr Aco yang bertempat tinggal di JL. WR. Supratman Gg Permata 3 No. 23 kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan.

6. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sabu sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian dibakar sampai cair kemudian pipet kaca tersebut dimasukkan kedalam botol Aqua yang sudah terisi air dan sebelumnya sudah dilubangi 2 (dua) bagian satu untuk memasukkan pipet yang berisi sabusabu yang sudah dibakar dan lobang satunya lagi dimasukkan sedotan selanjutnya pipet yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek api Gas jika sudah mencair saat dibakar langsung dihisap lewat sedotan yang udah tersedia dan Terdakwa mengetahuinya cara tersebut dari Sdr. Aco.

7. Bahwa akibat yang ditimbulkan setelah menggunakan sabu sabu bahwa badan Terdakwa merasa lebih enak dan dapat menghilangkan stress yang dirasakan oleh Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Aco dan Sdr. Jo mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dan Terdakwa hanya mengetahui barang tersebut di beli oleh Sdr Aco dengan dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta pada saat itu Terdakwa menghisap sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali hisapan.

9. Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 4 (empat) kali mamakai Narkotika jenis sabu sabu bersama Sdr. Aco dan Sdr. Jo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengenal Sdr. Aco dan Sdr. Jo di tenda biru (tempat prostitusi) pada tahun 2013 adapun pekerjaan Sdr. Aco dan Sdr. Jo adalah sebagai tukang bangunan.

10. Bahwa alasan Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabudikarenakan mengalami stress karena sering dimarahi atasannya dan sering dipukul dikarenakan sering terlambat mengikuti apel dan terlambat korve.

11. Bahwa selama ini kesatuan sudah sering mengingatkan pada saat jam Komandan agar tidak melakukan pelanggaran dan menjauhi Narkoba.

12. Bahwa Terdakwa menyesali prbuatannya menggunakan Narkotika jenis sabu sabu dan Terdakwa berjanji un tuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Surat a.n Dan Denarhanud Rudal 002/ABC Nomor : B/72/III/2015 tanggal 24 Maret 2015.
- 2 (dua) lembar hasil test urine dari RSUD Bontang a.n Praka Adrian Olandaya Tuna Surat Keterangan Nomor : 445.1.880/87.III/TU/RSUD-B/2015 tanggal 24 Maret 2015.
- 1 (satu) lembar Berita Acara pengambilan urine.

Masing-masing diperlihatkan dan dibacakan di depan Terdakwa dan para Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat seperti tersebut diatas merupakan bukti petunjuk atas tindak pidana yang dilakukan oleh Tedakwa dengan demikian Majelis berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan oleh karenanya majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam VIIWrb Makasar pada tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang, kemudian setelah selesai ditugaskan di Denarhanud Rudal-002/ABC sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekira Pukul 10.00 Wita anggota Provost a.n. Kopda Daniel datang kerumah Terdakwa di Asrama Denarhanud Rudal 002/ABC untuk melaksanakan pengetesan Urine Narkoba secara Kolektif/bersama-sama.

3. Bahwa benar sesampai di Maden Terdakwa di perintahkan untuk menampung air kecingnya di dalam botol yang dilaksanakan di dalam kamar mandi dengan disaksikan oleh Praka Kamaludin dan Kopda Sudin, setelah kencing di dalam botol Terdakwa mengantarkan tempat kencing kepada Tim Dalwaslat dari Sinteldam VI/MIW yang diketuai oleh Mayor Inf Ras Lambang, setelah melaksanakan tes urine narkoba Terdakwa pulang ke asrama tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil lewat pengeras suara agar menghadap ke Maden, setelah Terdakwa datang ke Maden Langsung menghadap Mayor Inf Ras Lambang ketua Tim dari Sinteldam VI/MIW mengatakan kepada Terdakwa bahwa hasil tes urinenya positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

4. Bahwa benar pada pukul 14.00 wita Terdakwa dibawa ke RSUD Bontang untuk di tes urine kembali setelah selesai Terdakwa dibawa kembali ke Maden Hanud Rudal 002/ABC untuk diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa sebelum diadakan tes urine pada tanggal 24 Maret 2015, Terdakwa telah memakai/menggunakan Narkoba jenis sabu sabu, kemudian Terdakwa dimasukkan kedalam sel Tahanan Rudal 002/ABC.

5. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 25 Maret 2015 perkara Terdakwa diserahkan ke Subdenpom VI/1-2 dan dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di Ma Subdenpom VI/1-2 Btg, dan pada pemeriksaan Terdakwa mengakui pada tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis sabu sabu bersama dengan temannya yang bernama dengan temannya Sdr Aco dan sdr Jo dirumah kediaman Sdr Aco yang bertempat tinggal di JL. WR. Supratman Gg Permata 3 No. 23 kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan.

6. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian dibakar sampai cair kemudian pipet kaca tersebut dimasukkan kedalam botol Aqua yang sudah terisi air dan sebelumnya sudah dilubangi 2 (dua) bagian satu untuk memasukkan pipet yang berisi sabu-sabu yang sudah dibakar dan lobang satunya lagi dimasukkan sedotan selanjutnya, pipet yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek api Gas jika sudah mencair saat dibakar langsung dihisap lewat sedotan yang udah tersedia dan Terdakwa mengetahunya cara tersecut dari Sdr. Aco.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Aco dan Sdr. Jo mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dan Terdakwa hanya mengetahui barang tersebut di beli oleh Sdr Aco dengan dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta pada saat itu Terdakwa menghisap sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali hisapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sudah 4 (empat) kali mamakai Narkotika jenis sabu sabu bersama Sdr. Aco dan Sdr. Jo, Terdakwa mengenal Sdr. Aco dan Sdr. Jo di tenda biru (tempat prostitusi) pada tahun 2013 adapun pekerjaan Sdr. Aco dan Sdr. Jo adalah sebagai tukang bangunan.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI tidak boleh mengkonsumsi sabu-sabu karna melanggar hukum dan Terdakwa juga sering mendapat pengarahannya pada saat jam Komandan dari Dandendarhanud Rudal 002/ABC, agar setiap anggota Dandendarhanud Rudal 002/ABC untuk menjauhi dan tidak menggunakan narkotika jenis apapun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya namun demikian Majelis hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaan/Pleidoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Karena pembelaan Penasehat Hukum hanya bersifat permohonan keringanan hukuman (klemensi), maka Majelis akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik atas Pledoi Penasehat Hukum tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Oditur Militer tidak mengajukan Replik namun tetap pada tuntutannya.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka untuk dapatnya dinyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pasal yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : " Setiap penyalah guna "
2. Unsur Kedua : " Narkotika golongan I bagi diri sendiri "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “ Setiap penyalah guna ”

Bahwa yang dimaksud “Setiap “ disini adalah orang yang merupakan Subyek Hukum dari tindak pidana termasuk diri Terdakwa sebagai seorang anggota TNI.

- Bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Menurut pasal 6 ayat (1) UU No.35 tahun 1999 bahwa narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 undang-undang No.35 tahun 1999 digolongkan kedalam :

a. Narkotika Golongan I

b. Narkotika Golongan II

c. Narkotika Golongan III

- Menurut pasal 7 UU No. 35 / 1999, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Menurut pasal 8 ayat (1) UU No.35/1999, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Regenerasi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut bertentangan dengan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak ada keadaan dirawat karena ketergantungan Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Adrian Olandaya Tuna masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan catam di Rindam VIIWrb pada tahun 2004, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang, kemudian setelah selesai ditugaskan di Denarhanud Rudal-002/ABC sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 maret 2015 sekira Pukul 10.00 Wita anggota Provost a.n. Kopda Daniel datang kerumah Terdakwa di Asrama Denarhanud Rudal 002/ABC untuk melaksanakan pengetesan Urine Narkoba secara Kolektif/bersama-sama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sesampai di Maden Terdakwa di perintahkan untuk menampung air kecingnya di dalam botol yang dilaksanakan di dalam kamar mandi dengan disaksikan oleh Praka Kamaludin dan Kopda Sudin, setelah kencing di dalam botol Terdakwa mengantarkan tempat kencing kepada Tim Dalwaslat dari Sinteldam VI/MIw yang diketuai oleh Mayor Inf Ras Lambang, setelah melaksanakan tes urine narkoba Terdakwa pulang ke asrama tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil lewat pengeras suara agar menghadap ke Maden, setelah Terdakwa datang ke Maden Langsung menghadap Mayor Inf Ras Lambang ketua Tim dari Sinteldam VI/MIw mengatakan kepada Terdakwa bahwa hasil tes urinenya positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

4. Bahwa benar pada pukul 14.00 wita Terdakwa dibawa ke RSUD Bontang untuk di tes urine kembali setelah selesai Terdakwa dibawa kembali ke Maden Arhanud Rudal 002/ABC untuk diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa sebelum diadakan tes urine pada tanggal 24 Maret 2015, Terdakwa telah memakai/menggunakan Narkoba jenis sabu sabu, kemudian Terdakwa dimasukkan kedalam sel Tahanan Rudal 002/ABC.

5. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 25 Maret 2015 perkara Terdakwa diserahkan ke Subdenpom VI/1-2 dan dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di Ma Subdenpom VI/1-2 Btg, dan pada pemeriksaan Terdakwa mengakui pada tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis sabu sabu bersama dengan temannya yang bernama dengan temannya Sdr Aco dan sdr Jo dirumah kediaman Sdr Aco yang bertempat tinggal di JL. WR. Supratman Gg Permata 3 No. 23 kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan.

6. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian dibakar sampai cair kemudian pipet kaca tersebut dimasukkan kedalam botol Aqua yang sudah terisi air dan sebelumnya sudah dilubangi 2 (dua) bagian satu untuk memasukkan pipet yang berisi sabusabu yang sudah dibakar dan lobang satunya lagi dimasukkan sedotanselanjut pipet yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek api Gas jika sudah mencair saat dibakar langsung dihisap lewat sedotan yang udah tersedia dan Terdakwa mengetahuinya cara tersebut dari Sdr. Aco.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Aco dan Sdr. Jo mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dan Terdakwa hanya mengetahui barang tersebut di beli oleh Sdr Aco dengan dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta pada saat itu Terdakwa menghisap sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali hisapan.

8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sudah 4 (empat) kali memakai Narkotika jenis sabu sabu bersama Sdr. Aco dan Sdr. Jo, Terdakwa mengenal Sdr. Aco dan Sdr. Jo di tenda biru (tempat prostitusi) pada tahun 2013 adapun pekerjaan Sdr. Aco dan Sdr. Jo adalah sebagai tukang bangunan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI tidak boleh mengkomsumsi sabu-sabu karena melanggar hukum dan Terdakwa juga sering mendapat pengarahan pada saat jam Komandan dari Dandendarhanud Rudal 002/ABC, agar setiap anggota Dandendarhanud Rudal 002/ABC untuk menjauhi dan tidak menggunakan narkoba jenis apapun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama : "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) UU No.35/1999, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan, yang di bacakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 maret 2015 sekira Pukul 10.00 Wita anggota Provost a.n. Kopda Daniel datang kerumah Terdakwa di Asrama Denarhanud Rudal 002/ABC untuk melaksanakan pengetesan Urine Narkoba secara Kolektif/bersama-sama.

2. Bahwa benar sesampai di Maden Terdakwa di perintahkan untuk menampung air kecingnya di dalam botol yang dilaksanakan di dalam kamar mandi dengan disaksikan oleh Praka Kamaludin dan Kopda Sudin, setelah kencing di dalam botol Terdakwa mengantarkan tempat kencing kepada Tim Dalwaslat dari Sinteldam VI/MLW yang diketuai oelh Mayor Inf Ras Lambang, setelah melaksanakan tes urine narkoba Terdakwa pulang ke asrama tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil lewat pengeras suara agar menghadap ke Maden, setelah Terdakwa datang ke Maden Langsung menghadap Mayor Inf Ras Lambang ketua Tim dari Sinteldam VI/MLW mengatakan kepada Terdakwa bahwa hasil tes urinenya positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

3. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 25 Maret 2015 perkara Terdakwa diserahkan ke Subdenpom VI/1-2 dan dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di Ma Subdenpom VI/1-2 Btg dan pada pemeriksaan Terdakwa mengakui pada tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis sabu sabu bersama dengan temannya yang bernama dengan temannya Sdr Aco dan sdr Jo dirumah kediaman Sdr Aco yang bertempat tinggal di JL. WR. Supratman Gg Permata 3 No. 23 kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian dibakar sampai cair kemudian pipet kaca tersebut dimasukkan kedalam botol Aqua yang sudah terisi air dan sebelumnya sudah dilubangi 2 (dua) bagian satu untuk memasukkan pipet yang berisi sabu-sabu yang sudah dibakar dan lobang satunya lagi dimasukkan sedotan, selanjutnya pipet yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek api Gas jika sudah mencair saat dibakar langsung dihisap lewat sedotan yang sudah tersedia dan Terdakwa mengetahuinya cara tersebut dari Sdr. Aco.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Aco dan Sdr. Jo mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dan Terdakwa hanya mengetahui barang tersebut di beli oleh Sdr Aco dengan dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta pada saat itu Terdakwa menghisap sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali hisapan.

6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sudah 4 (empat) kali mamakai Narkotika jenis sabu sabu bersama Sdr. Aco dan Sdr. Jo Terdakwa mengenal Sdr. Aco dan Sdr. Jo di tenda biru (tempat prostitusi) pada tahun 2013 adapun pekerjaan Sdr. Aco dan Sdr. Jo adalah sebagai tukang bangunan.

7. Bahwa benar pada pukul 14.00 wita Terdakwa dibawa ke RSUD Bontang untuk di tes urine kembali setelah selesai Terdakwa dibawa kembali ke Maden Hanud Rudal 002/ABC untuk diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa sebelum diadakan tes urine pada tanggal 24 Maret 2015, Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphtamine dan Methamphetamine sesuai surat keterangan dari RSUD Taman Husada No. 4451.808/87.III/RSUD-B/2015 kemudian Terdakwa dimasukkan kedalam sel Tahanan Rudal 002/ABC.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Narkotika golongan I bagi diri sendiri " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri " .

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa shabu-shabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, apalagi Terdakwa sebagai anggota TNI harus menjadi contoh yang baik masyarakat.
2. Bahwa dihadapkan dengan kondisi saat ini yang terjadi di Indonesia dimana Negara Indonesia sudah merupakan produsen dari Narkoba, Terdakwa tidak mendukung upaya perintah dalam pemberantasan Narkoba, malah sebaliknya Terdakwa ikut terjun di dalamnya dengan cara menikmati atau mengonsumsi Narkoba tersebut, menunjukkan diri Terdakwa sudah tidak peduli lagi dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat dan perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya dan generasi muda bangsa Indonesia.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
- Terdakwa sebagai anggota TNI tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi bangsa Indonesia.
- Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika yang pertama tahun 2013 bersama Sdr. Aco di Tenda Biru, kedua pertengahan Juni 2013 kemudian tahun 2014 dan yang terakhir dalam perkara ini bersama Sdr. Aco dan Sdr. Jo.

Menimbang

: Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat dan hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Surat-surat :
- 1 (Satu) lembar Surat a.n Dan Denarhanud Rudal 002/ABC Nomor : B/72/III/2015 tanggal 24 Maret 2015.
 - 2 (dua) lembar hasil test urine dari RSUD Bontang a.n Praka Adrian Olandaya Tuna Surat Keterangan Nomor : 445.1.880 / 87.III / TU/RSUD-B / 2015 tanggal 24 Maret 2015.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara pengambilan urine.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat seperti tersebut diatas merupakan bukti petunjuk dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan oleh karena penyimpanannya tidak sulit dan melekat menjadi satu dalam berkas maka Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan atau akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Adrian Olandaya Tuna Praka NRP 31040754980183, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Surat a.n Dan Denarhanud Rudal 002/ABC Nomor : B/72/III/2015 tanggal 24 Maret 2015.
- 2 (dua) lembar hasil test urine dari RSUD Bontang a.n Praka Adrian Olandaya Tuna Surat Keterangan Nomor : 445.1.880/87.III/TU/RSUD-B/2015 tanggal 24 Maret 2015.
- 1 (satu) lembar Berita Acara pengambilan urine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 12 Nopember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudji had, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 573973 sebagai Hakim Ketua dan Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551 serta Rizki Gunturida, S.H Mayor Chk NRP 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto, S.H Mayor Chk NRP 636726, Penasihat Hukum Penasihat Hukum Arsin, S.H Kapten Chk NRP 21930083110571 Panitera Andi Dala U leng, S.H Kapten Sus NRP 535949, serta dihadapan Umum dan

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ibnu Sudji had, SH
Letkol Chk NRP573973

Hakim Anggota I

Ttd

Nurdin Raham, SH
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Ttd

Rizki Gunturida, SH
Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera

Ttd

Andi Dala U leng, S.H
Kapten Sus NRP 535949

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Andi Dala U leng, S.H
Kapten Sus NRP 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)